

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Media massa adalah salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi maupun hiburan. Media massa merupakan hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi massa. Merupakan salah satu elemen penting dalam proses komunikasi massa. Saluran yang disebut media massa tersebut diperlukan dalam berlangsungnya komunikasi massa. Berdasarkan bentuknya, media massa dikelompokkan atas:

- a. Media cetak (printed media), yang mencakup surat kabar, majalah, buku, brosur, dan sebagainya.
- b. Media elektronik, seperti radio, televisi, film, slide, video, dan lain-lain.

Terdapat satu perkembangan media massa dewasa ini, yaitu ditemukannya internet. Kini masyarakat telah didominasi oleh media massa. Media massa begitu memenuhi keseharian hidup masyarakat yang tanpa disadari kehadiran dan juga pengaruhnya. Media massa memberi

informasi, menghibur, menyenangkan, bahkan kadang mengganggu khalayak. Media mampu menggerakkan emosi atau mempengaruhi perasaan, menantang, dan mendefinisikan masyarakat serta membentuk realitas khalayak.

Ada tiga konsep penting tentang media massa yaitu:

- 1) Media massa adalah suatu bentuk usaha yang berpusat pada keuntungan.
- 2) Perkembangan dan perubahan dalam pengiriman dan pengonsumsi media massa, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.
- 3) Media massa senantiasa mencerminkan sekaligus mempengaruhi kehidupan masyarakat, dunia politik, dan budaya.

Media Massa merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk penyampaian pesan- pesan yang dapat mempengaruhi masyarakat luas sebagai sarana komunikasi dan sebagai saluran resmi dari alat komunikasi untuk menyebarkan informasi secara luas dan terjangkau di daerah manapun. Media massa dalam cakupan komunikasi massa yaitu surat kabar,majalah, radio dan televisi.¹

¹ Prof.Drs. Onong Uchjana Effendy,M.A, *Televisi Siaran Teori dan Praktek* ,Mandar Maju, Bandung, Tahun 1993 Cetakan 2,hlm 15

Oleh karena itu Kepemilikan yang telah dipegang serta pengendalian media yang dilakukan dapat mempengaruhi isi media dan isi media itu sendiri juga dapat menentukan pengaruh media dalam masyarakat.²

Selain itu media massa sebagai produk teknologi modern yang selalu berkembang, salah satu media massa yang berkembang saat ini adalah Televisi. Sebagai salah satu alat dari komunikasi pemerintah, televisi juga mempunyai pesan tersendiri terhadap suatu kondisi sosial budaya pada suatu bangsa.³

Disamping itu, teknologi komunikasi juga membuat produk komunikasi mempunyai standarisasi. Standarisasi produk ini merupakan dampak tak terelakkan dari industrialisasi media, mekanisasi, urbanisasi, dan redistribusi pendapatan.⁴

Dari seluruh penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media massa merupakan saluran komunikasi massa guna menyampaikan informasi atau pesan kepada khalayak banyak secara luas. Karena itu hal ini dapat disebabkan oleh sifat audio visual yang menarik dan tidak ada di

² Werner J. Severin & James W. Tankard, Jr, *Teori Komunikasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Tahun 2011, Cetakan 5, hlm 373

³ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013 Cetakan 1, Hlm 12

⁴ Media, Suahya "Teknologi Komunikasi dan Massa". *Jurnal Komunikasi* Vol.2 No. 1, 2013, hlm.8

media massa lainnya.⁵ Media massa mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Media massa mengumpulkan sejumlah uang untuk menyediakan informasi dan hiburan. Media massa juga merupakan bisnis yang berpusat pada keuntungan. Menurut sejarahnya, buku adalah media massa pertama, sedangkan internet adalah media massa terbaru.

2. Fungsi Media Massa

Dalam arti penting media massa, memberikan beberapa asumsi pokok tentang peran atau fungsi media di tengah kehidupan masyarakat saat ini, antara lain:

- 1) Media merupakan sebuah industri. Media terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa. Di sisi lain, industri media tersebut diatur oleh masyarakat.
- 2) Media berperan sebagai sumber kekuatan yaitu alat kontrol manajemen dan inovasi dalam masyarakat. Komunikator menjadikan media sebagai pengganti kekuatan, tameng, atau sumber daya lainnya, dalam kehidupan nyata.

⁵ Prof.Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A, *Televisi Siaran Teori dan Praktek* , Mandar Maju, Bandung, Tahun 1993, Cetakan 2, Hlm 25

- 3) Media menjadi wadah informasi yang menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun internasional.
- 4) Media berperan sebagai wahana pengembangan budaya. Melalui media seseorang dapat mengembangkan pengetahuannya akan budaya lama, maupun memperoleh pemahaman tentang budaya baru. Misalnya gaya hidup dan tren masa kini yang semuanya didapat dari informasi di media.
- 5) Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dikombinasikan dengan berita dan tayangan hiburan. Media telah menjadi sumber dominan bagi individu dan kelompok masyarakat.

Menurut Lasswell (1948) yang merupakan fungsi media massa bagi masyarakat yaitu⁶:

1) Fungsi Informasi

- a) Menyediakan Informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi serta kondisi dalam masyarakat.
- b) Memudahkan inovasi, adaptasi, dan kemajuan.

2) Fungsi Korelasi

- a) Menjelaskan, menafsirkan serta mengomentari makna dari suatu peristiwa dan informasi yang terjadi.

⁶ Werner J. Severin & James W. Tankard, Jr, *Teori Komunikasi* ,Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Tahun 2011 , Cetakan 5, Hlm 388

- b) Menentukan urutan Prioritas dan memberikan status relatif.
- c) Membentuk suatu kesepakatan di masyarakat.

3. Pers

Pers merupakan institusi sosial yang memiliki fungsi signifikan yang sering didefinisikan sebagai lembaga kontrol sosial. Fungsi pers dapat diwujudkan secara maksimal apabila kebebasan pers dijamin. Pers yang terjamin kebebasannya sebagai prasyarat untuk dapat berfungsi maksimal, bertanggung jawab atas semua informasi yang dipublikasikan tidak kepada negara. Tanggung jawab pers, bersifat langsung kepada masyarakat (publik), karena tujuan utama Jurnalistik (pers) adalah untuk melayani masyarakat. Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa: “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”. Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Namun secara khusus, pengertian pers adalah media cetak (printed media). Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku secara

general untuk seluruh industri media, dan secara khusus untuk media cetak. Prinsip-prinsip pengelolaan pers di Indonesia menurut undang-undang ini adalah:

- 1) Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
- 2) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, pers juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
- 3) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

a. Kebebasan Pers

- a) Dengan kebebasan pers,
- b) media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga
- c) Dengan kebebasan pers,
- d) media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga
- e) Dengan kebebasan pers,

f) media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga

Pemberian kesempatan pada media untuk menyampaikan beragam informasi sehingga memperkuat dan mendukung masyarakat dalam berperan dalam demokrasi yang disebut *civic empowerment*⁷. Kebebasan pers dan kredibilitas media terkait erat dengan kepercayaan masyarakat kepada media. Kepercayaan masyarakat ditentukan oleh kandungan isi penerbitan. Kegagalan media dalam mempertahankan kredibilitas akan mempengaruhi kemampuan media dalam menjalankan fungsi normatifnya. Tugas utama wartawan adalah memberikan informasi kepada publik. Tujuan lain diluar itu, misalkan uang, jabatan, asosiasi, berpotensi menimbulkan konflik

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba

⁷ Henry subaktio dan Rachmah Ida,2012,*Komunikasi Politik,Media dan Demokrasi*,Jakarta: Kencana Prenada Media Group,hal 45

bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Sehingga membua tmedia yang tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial, ekonomi maupun politik dan lebih mengedepankan transparansi informasi ke pada khalayak.⁸

B. Tinjauan Umum Televisi

1. Pengertian Televisi

Kata televisi terdiri dari kata tele yang berarti “jarak” dalam bahasa Yunani dan kata visi yang berarti “citra atau gamabar” dalam bahasa Latin. Jadi, kata televisi berarti suatu sistem penyajian gambar berikut suaranya dari suatu tempat yang berjarak jauh.⁹ Sedangkan menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun, 2002), televisi adalah pesawat sistem penyiaran

⁸ Eko Harry Susanto, “Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal” *Jurnal Komunikasi*, Vol. 1 No. 6, 2013, hlm 478

⁹ Sutisno P.C.S., *Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video* (Jakarta: PT Grasindo, 1993), hlm. 1.

gambar objek yang bergerak yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar, digunakan untuk penyiaran pertunjukan, berita, dan sebagainya.

Pendapat lain menyebutkan, televisi dalam bahasa Inggris disebut television. Televisi terdiri dari istilah tele yang berarti jauh dan visi (vision) yang berarti penglihatan.¹⁰ Istilah televisi pertama kali dikemukakan *Constatin Perskyl International Congress of Electricity* yang pertama meran Teknologi Dunia di Paris pada tanggal 25 Agustus 1900.

Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar (audiovisual). Ia berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang. Orang memandang gambar yang ditayangkan di televisi, sekaligus mendengar atau mencerna narasi atau narasi dari gambar tersebut.¹¹

Televisi adalah satu media massa yang mempunyai berbagai fungsi. Fungsi televisi adalah sebagai alat informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi baik nasional maupun internasional. Informasi ini

¹⁰ Onong Uchijana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Itra Aditya Bakti, 2003), hlm. 174.

¹¹ Adi Badjuri, *Jurnaslitik Televisi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 39.

berguna untuk menambahkan ilmu pengetahuan mereka akan berita yang diserap oleh masyarakat yang menggunakan media tersebut.¹²

2. Fungsi Televisi

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar dan radio siaran), yakni memberi informasi, mendidik, menghibur dan membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih dominan pada media televisi sebagaimana hasil penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi¹³

Sesuai dengan Undang - Undang Penyiaran nomor 24 tahun 1997, bab II pasal 43, bahwa penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan membangun masyarakat adil dan makmur. Jadi sangat jelas tujuan secara umum adanya televisi di Indonesia sudah diatur dalam Undang - Undang Penyiaran ini. Sedangkan tujuan secara khususnya dimiliki oleh stasiun televisi yang bersangkutan.

¹² McQuail, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm 63

¹³ Ardianto, Komala & Karlinah, *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, (Bandung: Rekatama Media 2009) hlm137

Pada dasarnya televisi sebagai alat atau media massa elektronik yang dipergunakan oleh pemilik atau pemanfaat untuk memperoleh sejumlah informasi, hiburan, pendidikan dan sebagainya. Sesuai dengan Undang - Undang Penyiaran nomor 24 tahun 1997, bab II fungsi sebagai media informasi dan penerangan, pendidikan dan hiburan, yang memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan

3. Program Televisi

Program televisi dapat menjadi cirikhas dan identitas tersendiri bagi media televisi tersebut, sehingga tak heran mengapa sebuah program televisi menjadi bagian yang penting bagi sebuah tayangan televisi. isi dari program televisi sendiri tak terlepas dari pesan yang ingin di sampaikanya baik itu berupa informasi, hiburan, edukasi dan lain sebagainya. Untuk menciptakan sebuah program yang mampu menarik perhatian pemirsa di rumah dibutuhkan kekreatifan dan keunikan atau ciri khas tersendiri dari sebuah program tersebut.

Untuk memproduksi sebuah program televisi sebenarnya memiliki berbagai macam format dan materi, yang mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan karakteristik dan spesifikasinya. Dalam hal ini pada sebuah program memiliki sistem produksi yaitu disebut sebagai sistem *ad lib (ad libitum)* merupakan sebuah sistem produksi yang naskahnya tidak mungkin

ditulis secara lengkap, misalnya saja wawancara langsung atau talk show di dalam studio. Yang tertulis hanyalah urutan sajian dengan garis besar uraian yang dinamakan rundown sheet. Biasanya sistem ini sering digunakan pada program musik, talk show, atau humor dengan sebuah lawakan secara langsung. Dan kedua sistem produksi blocking, dimana naskah ditulis secara lengkap. Seperti tanda – tanda instruksi kamera, sudut pengambilan sampai dengan blocking kamera dan pemain ditulis secara lengkap. Biasanya sistem ini sering di gunakan pada program studio drama atau fragmen. Dalam arti tertentu shotting untuk sinetron menggunakan sistem blocking. Untuk menjadi sebuah program .

Format acara televisi merupakan tahap awal yang berupa sebuah perencanaan suatu konsep acara televisi dimana akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan target permisa acara tersebut. Dalam hal ini Terdapat tiga bagian Format televisi yaitu Drama (fiksi) merupakan sebuah format program yang di produksi dan diciptakan melalui sebuah proses imajinasi kreatif dari kisah – kisah drama atau fiksi yang direkayasa dan di kreasi ulang dimana diwujudkan dalam runtutan cerita dalam sejumlah adegan dengan menggabungkan antara realitas kenyataan hidup dengan fiksi atau imajinasi khayalan para kreator seperti: drama percintaan (love story), tragedy, horror, komedi legenda, aksi (action) dsb.

Nondrama (nonfiksi) sama seperti dengan program drama yang melalui proses pengolahan imajinasi kreatif namun bedanya program ini tidak harus menginterpretasikan ulang tanpa harus menjadi dunia khayal dimana tetap mengutamakan unsur hiburan yang dipenuhi dengan aksi, gaya dan musik seperti: Talk show, konser musik, dan variety show, dan Berita (news) sebuah format program yang diproduksi berdasarkan informasi dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang berlangsung pada kehidupan masyarakat sehari – hari dengan memerlukan nilai – nilai aktual dan faktual dengan ketepatan dan kecepatan waktu dimana dibutuhkan sifat liputan yang independen, seperti : berita ekonomi, liputan siang, dan laporan olahraga.

Namun jika dilihat secara umum sendiri, program televisi terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama program hiburan populer atau yang disebut sebagai program entertainment, dimana sebuah program yang berorientasi untuk memberikan hiburan atau bisa dikatakan tujuan utamanya adalah untuk memberikan hiburan atau menghibur pemirsa di rumah, dalam hal ini program hiburan sendiri terbagi menjadi dua yaitu program drama dan non drama. Dan yang kedua yaitu program berita (news), merupakan sebuah program yang sangat terkait dengan nilai aktualitas dan faktualitasnya, pendekatan produksinya menekankan pada kaidah jurnalistik.

Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audien, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku. Dimana stasiun penyiaran dituntut untuk memiliki kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik.

4. Kode Etik Jurnalistik

Masing-masing media massa mempunyai kode etik sendiri karena memang setiap jenis media massa memiliki karakter atau cirinya masing-masing, maka kita mengenal di dunia ini terdapat kode etik jurnalistik media cetak, radio dan televisi. Diantara ketiga kode etik jurnalistik televisi adalah yang paling luas dari segi substansi aturannya. Karena siaran televisi menyajikan dua hal sekaligus narasi dan gambar. Dalam dunia televisi, gambar terkadang mempunyai arti dan pengaruh yang jauh lebih besar dari kata-kata. Bahkan sebuah gambar tidak memerlukan kata-kata karena ia telah dapat bercerita sendiri.

Dengan demikian, kode etik jurnalistik mencakup aturan-aturan mengenai gambar. Jadi, kode etik jurnalistik televisi memuat pula aturan mengenai gambar-gambar apa yang patut ditayangkan dan gambar-gambar apa saja yang tidak patut ditayangkan. Kekuatan gambar dan suara pada televisi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia.

Televisi dapat digunakan untuk menghasut kebencian antar kelompok, televisi digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kebencian antaretnis dan pada akhirnya menimbulkan pembunuhan terhadap satu etnis.¹⁴

Gambar televisi juga sangat besar pengaruhnya bagi anak-anak. Tontonan televisi sering dipersalahkan sebagai penyebab tidak kekerasan, perbuatan asusila atau tindakan kriminal lainnya. Pada mulanya kode etik menuntut tanggung jawab moral dari mereka yang bekerja pada suatu profesi.

Kode etik dikeluarkan oleh asosiasi atau persatuan profesi dan berlaku terbatas hanya pada anggota asosiasi profesi itu. Sanksi atau hukuman bagi pelanggaran kode etik diatur oleh organisasi. Sanksi terberat biasanya dipecat dari keanggotaan. Tayangan televisi memberikan implikasi yang sangat luas terhadap masyarakat sehingga kurang tepat jika pelaku pelanggaran hanya diberi sanksi moral saja. Kode etik jurnalistik televisi yang bersifat universal harus diangkat lebih tinggi sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi hukum pidana kepada pelanggarnya.

Sebagai sumber hukum di bidang penyiaran, Undang-undang No.32 Tahun 2002 memuat sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan

¹⁴ Morissan, M.A., *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.244

pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jenis pelanggaran dalam undang-undang penyiaran terbagi atas dua:

- a) Pelanggaran kode etik, yaitu hal yang terkait dengan upaya stasiun televisi menjaga etika dan moral ketika menyiarkan suatu program. Pasal 42 Undang-undang Penyiaran menyebutkan: “wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
- b) Pelanggaran teknis administratif, misalnya: pelanggar ketentuan mengenai izin penyelenggara siaran sampai mengenai laporan keuangan.¹⁵

Sanksi diberikan UU terhadap kedua jenis pelanggaran tersebut sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana terdiri dari membayar denda Rp.5 miliar hingga Rp.10 miliar atau pidana penjara 2 tahun hingga 5 tahun. Sedangkan sanksi administratif terdiri dari: mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara, pembatasan durasi siaran hingga pencabutan izin siaran.

B. Penyiaran di Indonesia

¹⁵ *Ibid*, hlm.245

1. Pengertian Penyiaran

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar / pemirsa di suatu tempat.¹⁶

Berbeda dengan pemancaran, pemancaran sendiri berarti proses transmisi siaran, baik melalui media udara maupun media kabel koaksial atau saluran fisik yang lain. Sebagaimana artinya penyiaran, bersifat tersebar ke semua arah atau yang dikenal sebagai omnidirectional. Dari definisi sifat penyiaran ini bisa diketahui bahwa semua sistem penyiaran yang alat penerima siarannya harus dilengkapi dengan satu unit decoder, adalah kurang sejalan dengan definisi broadcasting. Oleh karena itu, pada nama sistemnya harus ditambahkan kata “terbatas”, sehingga menjadi sistem penyiaran terbatas.¹⁷

Klasifikasi jasa penyiaran stasiun televisi yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi sebagai berikut:

a) Lembaga Penyiaran Publik

¹⁶ Wahyudi, J.B, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm 6.

¹⁷ Hidajanto Djamil, Andi Fachruddin. *Dasar-Dasar Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 43.

Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan siaran televisi untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran stasiun televisi di Indonesia adalah Televisi Republik Indonesia (TVRI).

b) Lembaga Penyiaran Swasta

Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran saja. Lembaga Penyiaran Swasta hanya boleh dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia saja. Isi dan cakupan siaran lembaga ini sangat dibatasi, hanya boleh menyelenggarakan 1 (satu saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah tertentu baik lokal, regional maupun nasional.

c) Lembaga Penyiaran Komunitas

Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh suatu komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya hantar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya saja.

d) Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum di Indonesia, yang bidang usahanya hanya

menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Lembaga penyiaran publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Lembaga penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas. Lembaga penyiaran dalam menyiarkan siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat wajib mematuhi waktu siar dan persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga penyiaran dapat diminta pertanggung jawabannya, apabila mereka melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan. Sanksi yang diberikan dapat dijatuhkan kepada korporasi, maupun kepada pengurus korporasi tersebut.¹⁸

Siaran televisi berkembang sebagai suatu komoditas dengan sasaran khalayak sebagai konsumen. Siaran berfungsi untuk sarana untuk memberikan informasi, hiburan pada masyarakat. Selain itu siaran juga dapat dijual dan dipakai untuk sarana menjual hasil produk dan jasa, karena melalui siaran khalayak dapat dijangkau dengan mudah dan memiliki daya tarik tersendiri terhadap siaran yang disajikan. Itulah

¹⁸ Evi Deliana Hz, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, Vol.3, No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, hlm.17

sebabnya, siaran dapat dijadikan sebagai sarana politik, sosial-budaya, dan juga ekonomi. Siaran berasal dari kata siar. Siar berarti menyebarluaskan informasi melalui pemancar.

Pengertian siaran hampir sama dengan penyiaran, J.B Wahyudi dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Manajemen Penyiaran membuat pengertian penyiaran yaitu kegiatan pembuatan dan proses menyiarkan acara televisi serta pengelolaan operasional perangkat lunak dan keras, yang meliputi segi idiil, kelembagaan dari sumber daya manusia, untuk memungkinkan terselenggaranya siaran televisi.¹⁹

2. Sistem Penyiaran

Sistem penyiaran merupakan subsistem dari sistem sosial yang ada di Indonesia. Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Sedangkan penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Oleh

¹⁹ J.B. Wahyudi, 1994, Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 6

²⁰ Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia*, (Yogyakarta: KPI 2007) hlm43

Masduki dalam bukunya tentang Regulasi Penyiaran, dari keduanya disimpulkan bahwa sistem penyiaran adalah rangkaian penyelenggaraan penyiaran yang teratur dan menggambarkan interaksi berbagai elemen didalamnya, seperti tata nilai, institusi individu, *broadcaster*, dan program siaran.²¹ Disebutkan dalam UU no 32 th 2002 tentang penyiaran bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif ataupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Semua siaran yang akan ditampplikan haruslah sesuai dengan kode etik siaran,dan standar program siaran. Dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia no. 03 tahun 2007 bab I dan II dituliskan bahwa standar program siaran adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar program siaran merupakan panduan tentang batasan-batasan tentang apa yang boleh dalam penayangan program siaran. Standar program dan isi siaran ditetapkan berdasarkan pada nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, standar profesi, dan pedoman

²¹ Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*, (Yogyakarta; LKIS 2007), hlm 3-4.

perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Lembaga Negara Pengawas Penyiaran

1. Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga independen yang mendapat hak eksklusif dari pemerintah untuk pengelolaan penyiaran. Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik yang harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.²²

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di

²² Dr. Judhariksawan, 2010, Hukum Penyiaran, PT. RAJAGRAFINDO Persada, Jakarta, hlm. 9

Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.²³

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 3: *“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”*

2. Tugas dan Kewajiban KPI

²³ Mohammad Mufasir, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Hlm.20.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mempunyai tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan Regulasi/Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan.

Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap lembaga penyiaran baik dari isi siaran maupun izin penyelenggaraan penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia juga mempunyai peran dan fungsi untuk memberikan siaran yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yakni “KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran”.

- a) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

- e) Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.²⁴

D. Tinjauan Umum Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Setiap individu atau organisasi yang mempunyai tugas dalam pengawasan suatu kegiatan harus mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori pengawasan jenis *Concurrent dan feedback control*.

- 1) Pengawasan *Concurrent (concurrent Control)* yaitu pengawasan “Ya-Tidak”, dimana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan. Yang dimaksud dengan pengawasan *Concurrent* yaitu rangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian baik secara aktif maupun pasif terhadap pelaksanaan penyiaran yang sedang

²⁴ Dr. Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, PT. RAJAGRAFINDO Persada, Jakarta, hlm. 9

berjalan. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan mewajibkan para pelaku penyiaran untuk membuat laporan penyiaran dan diserahkan kepada lembaga yang berwenang. Sedangkan control aktif dilakukan dengan melakukan peninjauan-peninjauan secara langsung dilapangan khususnya untuk mendapatkan informasi secara faktual tentang bagaimana proses penyiaran itu dijalankan.

- 2) Pengawasan umpan balik, merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap akses-akses dari kegiatan penyiaran, karena dalam prakteknya sangat mungkin muncul permasalahan- permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran diluar jangkauan hukum atau tidak sesuai dengan UU yang berlaku.